



# **WALIKOTA TARAKAN**

---

## **KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN**

**NOMOR 03 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TARAKAN**

#### **WALIKOTA TARAKAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya kuantitas kegiatan bidang pembangunan prasarana wilayah dan pemukiman di pandang perlu untuk meningkatkan kinerja Dinas guna terjamin terpenuhinya target penyelesaian pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah, dipandang perlu membentuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Tarakan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82 );
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 );
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Neagara Tahun 1999 Nomor 72 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
  2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 180/24/DPRD tanggal 13 Januari 2004 tentang Persetujuan Atas Penetapan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TARAKAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan;
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Keputusan Walikota ini dinyatakan dibentuk Dinas Pekerjaan Umum.

## **BAB III**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1). Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.
- (2). Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tarakan.

#### **Pasal 4**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di bidang Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

1. Organisasi Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha:
    1. Sub Bagian Jasa Konstruksi;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    3. Sub Bagian Umum.
  - c. Bidang Alat Berat dan Laboratorium :
    1. Seksi Alat Berat;
    2. Seksi Laboratorium.
  - d. Bidang Bina Marga :
    1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Pengairan dan Sumber Daya ALam :
    1. Seksi Pengendalian Banjir;
    2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
  - f. Bidang Cipta Karya :
    1. Seksi Prasarana Perumahan;
    2. Seksi Prasarana Lingkungan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis :
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 8**

Sesuai bidang tugasnya Dinas Pekerjaan Umum mengkoordinasikan tugas Dinas masing-masing.

**Pasal 9**

Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

### **Pasal 27**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **PASAL 28**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB V**


### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **PASAL 29**


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal Januari 2004

**WALIKOTA TARAKAN,**

  
**dr. H. YUSUF. SK**

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TARAKAN



Tarakan, 16 Januari 2004

**WALIKOTA TARAKAN**

dr. H. JUSUF SK